



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No. 151/PID.B/2013/PN.Mdl.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : NUR SAHIDAH Br NASUTION Als LOLOM ;  
Tempat lahir : Sopo Sorik ;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Juni 1988 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sopo Sorik Kec.Panyabungan Utara Kab Mandailing Natal ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

-----Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh ;

1

Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013 ;-----

Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013 ;-----

Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013 ;-----

2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;-----

⇒ Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

⇒ Pengadilan Negeri tersebut;-----

⇒ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 151/Pen.Pid/2013/PN.Mdl tanggal 17 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

⇒ Telah membaca berkas perkara;-----

⇒ Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

⇒ Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 50 / N.2.28.3 / Epp.2 / 07 / 2013 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
Sahidah Br Nasution Als Lolom pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Desa Sopo Sorik Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Bilah III Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi Arsalan Siregar mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nomor Polisi BK 5120 ALL dengan No. Rangka : MH1JF3112AK167469 dan No. Mesin : JF31E-0166779 yang tidak diketahui siapa pelakunya. Kemudian saksi Arsalan Siregar berusaha mencari sepeda motor tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 di Desa Aek Bingke ketika saksi Arsalan Siregar sedang mengendarai sepeda motor ke arah panyabungan, lalu saksi arsalan siregar melihat saksi Hasanuddin Nasution sedang membongkar terdakwa NUR SAHIDAH Br NASUTION Als LOLOM (dituntut secara terpisah) dan seorang anak kecil dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tanpa Nomor Polisi warna silver merah yang bagian depannya telah dipasang sticker warna biru. Lalu melihat hal tersebut, saksi Arsalan Siregar merasa curiga terhadap sepeda motor honda vario yang sedang dikendarai oleh saksi Hasanuddin Nasution bersama terdakwa NUR SAHIDAH Br NASUTION Als LOLOM tersebut adalah sepeda motor honda vario milik saksi Arsalan Siregar yang telah hilang sebelumnya. Kemudian saksi Arsalan Siregar berhenti dan melihat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi Hasanuddin Nasution dan terdakwa Nur Sahidah Br Nasution Als Lolom berhenti dipinggir jalan tepatnya didepan pintu gerbang Asrama Polsek Panyabungan, lalu saksi Hasanuddin Nasution bersama terdakwa Nur Sahidah Br Nasution als Lolom dan seorang anak kecil turun dari sepeda motor Honda Vario tersebut, dan pergi berjalan menuju ke salon di dekat jembatan Aek Mata Pasar Lama Panyabungan .-----

-----Selanjutnya saksi Arsalan Siregar memberitahukan kecurigaannya terhadap sepeda motor honda vario yang dikendarai oleh saksi Hasanuddin Nasution dan terdakwa Nur Sahidah Br Nasution als Lolom kepada anggota kepolisian dengan memperlihatkan fotocopy BPKB atas sepeda motor honda Vario yang telah hilang sebelumnya. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap no. rangka dan no. mesin sepeda motor honda vario yang terparkir di pinggir jalan yang sebelumnya dikendarai saksi Hasanuddin Nasution dan terdakwa Nur Sahidah Br Nasution Als Lolom. Kemudian setelah diperiksa, ternyata no.rangka dan no.mesin sepeda motor honda vario tersebut sesuai dengan fotocopy BPKB sepeda motor milik Arsalan Siregar, yaitu merek honda vario warna hitam silver nomor polisi BK 5120 ALL no. Rangka : MH1JF3112AK167469 dan No. Mesin : JF31E-0166779. Kemudian anggota kepolisian tersebut mendatangi saksi Hasanuddin Nasution dan terdakwa Nur sahidah Br Nasution Als Lolom ke salon dekat jembatan aek mata tersebut, dan selanjutnya membawa saksi Hasanuddin Nasution bersama terdakwa Nur Sahidah Br Nasution Als Lolom ke kantor polres madina guna pemeriksaan lebih lanjut :---

-----berdasarkan dari hasil pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.2.500.000,- dari saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba tanpa dilengkapi dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id Kemudian adapun cara saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba menjual sepeda motor honda vario tersebut kepada terdakwa, yaitu berawal pada hari minggu taggal 10 februari 2013 sekira pukul 11.00 wib, saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba menghubungi handphone terdakwa dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda vario kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- namun saat itu terdakwa bertanya “kenapa murah sekali” dan dijawab saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba “perlu uang sama temanku makanya dijual”, lalu terdakwa berkata “jadilah namun uang saya yang ada hanya Rp.2.500.000,- kalau kamukasi bawa kesini” ;---

-----Kemudian pada hari minggu tersebut tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wib, saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba datang ke rumah terdakwa di desa sopo sorik kec. Panyabungan dengan maksud membawa dan menjual 1 unit sepeda motor honda vario tanpa dilengkapi dengan dokumen / surat-surat kepada terdakwa, lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba bahwa terdakwa terlebih dahulu harus menjualkan emas miliknya sebanyak 1 1/2 gram. Kemudian terdakwa dan saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda vario tersebut menuju ke pasar baru panyabungan untuk menjualkan emas milik terdakwa, dan uangnya untuk membayar sepeda honda vario tersebut seharga Rp 2.500.000,- kepada saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba. Kemudian setelah saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba menjual dan menerima uang sebesar Rp.2.500.000 dari terdakwa, lalu saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa dilengkapi dengan dokumen/ surat-surat kepada terdakwa dan selanjutnya sepeda motor honda vario tersebut dibawa pulang oleh terdakwa ke Desa Sopo Sorik Kec. Panyabungan Kab. Madina ;-----

-----berdasarkan keterangan saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba bahwa 1 unit sepeda motor honda vario tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Tato (belum tertangkap) seharga Rp. 4.000.000,- namun saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba hanya membayarkan uang untuk pembelian sepeda motor honda vario tersebut sebesar Rp. 1.800.000 kepada Tato tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat-surat sepeda motor tersebut ;---

-----bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR SAHIDAH Br NASUTION Als LOLOM maupun saksi RAHMAT PAUSI BATUBARA Als PURBA tersebut, mengakibatkan saksi Arsalan Siregar mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 17.000.000,- ;-----

-----*perbuatan terdakwa Sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana.*-----

-----*Menimbang*, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;---

-----*Menimbang*, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, maka di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

### Saksi 1. ARSALAN SIREGAR-----

⇒ Saya tahu, karena masalah menjual beli barang yang di duga dari hasil kejahatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/Honda Vario ;

- ⇒ Pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Sopo Sorik Kec. Panyabungan Utara Kab, Mandailing Natal.
- ⇒ Saya mengetahui hal tersebut setelah saya dimintai keterangan sebagai saksi oleh pihak Kepolisian.
- ⇒ Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Bilah III Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nomor Polisi BK 5120 ALL dengan No. Rangka : MH1JF3112AKL67469 dan No. Mesin JF31E-0166779 ;
- ⇒ Sebelumnya saya tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saya tersebut.
- ⇒ Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 di Desa Aek Bingke ketika saya sedang mengendarai sepeda motor, saya melihat saksi Hasanuddin Nasution sedang memboceng Terdakwa dan seorang anak kecil dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nomor Polisi warna silver merah yang mirip dengan sepeda motor milik saya yang telah hilang.
- ⇒ Setelah melihat itu, saya merasa curiga dan langsung mengikuti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi Hasanuddin Nasution bersama Terdakwa.
- ⇒ Sesampainya di depan RSUD Panyabungan, saya berhenti dan melihat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Hasanuddin Nasution dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan pintu gerbang Asrama Polsek Panyabungan, kemudian saksi Hasanuddin Nasution bersama Terdakwa dan seorang anak kecil turun dari sepeda motor tersebut, dan pergi berjalan menuju ke salon di dekat Jembatan Aek Mata Pasar lama Panyabungan.
- ⇒ Karena curiga terhadap sepeda motor tersebut adalah milik saya, lalu saya memberitahukan kepada petugas Kepolisian, dan saya memperlihatkan fotocopy BPKB atas sepeda motor Honda Vario milik saya yang telah hilang sebelumnya.
- ⇒ Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap No. Rangka dan No. Mesin sepeda motor Honda Vario sebelumnya dikendarai saksi Hasanuddin Nasution dan Terdakwa tersebut.
- ⇒ Setelah diperiksa, ternyata No. Rangka dan No. Mesin sepeda motor Honda Vario tersebut sesuai dengan fotocopy BPKB sepeda mobr milik saya, yaitu Honda Vario warna hitam silver Nomor Polisi BK 5120 ALL No. Rangka : MH1JF3112AKL67469 dan No. Mesin : JF31E-0166779.
- ⇒ Kemudian petugas Polisi mendatangi saksi Hasanuddin Nasution dan Terdakwa ke salon dekat jembatan Aek Mata, dan selanjutnya membawa saksi Hasanuddin Nasution bersama Terdakwa ke Kantor Polres Mandailing Natal.
- ⇒ Saat itu, Terdakwa mengakui sepeda motor Honda Vario tercebut merupakan miliknya, dimana Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Rahmat Pausi Batubara alias Purba dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Terdakwa mengakui sepeda motor Honda Vario dibeli dari saksi Rahmat Pausi Batubara Alias Purba tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat-surat sepeda motor tersebut.
- ⇒ Saya memiliki surat atas sepeda motor Honda Vario berupa BPKP dan STNK asli An. AHMAD TOHIR PANE, yang saya beli pada tahun 2011.
- ⇒ Pada saat kehilangan sepeda motor tersebut, saya mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun sekarang sepeda motor tersebut telah ditemukan dari Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

## Saksi 2. MISROHANNA PULUNGAN -----

- ⇒ Saya tahu, karena masalah menjual beli barang yang bukan punyanya sendiri ;
- ⇒ Yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario ;
- ⇒ Pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Sopo Sorik Kec. Panyabungan Utara Kab, Mandailing Natal.
- ⇒ Saya mengetahui hal tersebut setelah saya dimintai keterangan sebagai saksi oleh pihak Kepolisian.
- ⇒ Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Bilah III Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, suami saya (Arsalan Siregar) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nomor Polisi BK 5120 ALL dengan No. Rangka : MH1JF3112AKL67469 dan No. Mesin JF31E-0166779 ;
- ⇒ Sebelumnya suami saya (Arsalan Siregar) tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik suami saya tersebut.
- ⇒ Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 di Desa Aek Bingke ketika suami saya (Arsalan Siregar) sedang mengendarai sepeda motor, suami saya (Arsalan Siregar) melihat saksi Hasanuddin Nasution sedang memboceng Terdakwa dan seorang anak kecil dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nomor Polisi warna silver merah yang mirip dengan sepeda motor milik suami saya (Arsalan Siregar) yang telah hilang.
- ⇒ Setelah melihat itu, suami saya (Arsalan Siregar) merasa curiga dan langsung mengikuti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi Hasanuddin Nasution bersama Terdakwa.
- ⇒ Sesampainya di depan RSUD Panyabungan, suami saya (Arsalan Siregar) berhenti dan melihat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Hasanuddin Nasution dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan pintu gerbang Asrama Polsek Panyabungan, kemudian saksi Hasanuddin Nasution bersama Terdakwa dan seorang anak kecil turun dari sepeda motor tersebut, dan pergi berjalan menuju ke salon di dekat Jembatan Aek Mata Pasar lama Panyabungan.
- ⇒ Karena curiga terhadap sepeda motor tersebut adalah milik suami saya (Arsalan Siregar), lalu suami saya (Arsalan Siregar) memberitahukan kepada petugas Kepolisian, dan suami saya (Arsalan Siregar) memperlihatkan fotocopy BPKB atas sepeda motor Honda Vario milik suami saya (Arsalan Siregar) yang telah hilang sebelumnya.
- ⇒ Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap No. Rangka dan No. Mesin sepeda motor Honda Vario sebelumnya dikendarai saksi Hasanuddin Nasution dan Terdakwa tersebut.
- ⇒ Setelah diperiksa, ternyata No. Rangka dan No. Mesin sepeda motor Honda Vario tersebut sesuai dengan fotocopy BPKB sepeda mobr milik suami saya (Arsalan Siregar), yaitu Honda Vario warna hitam silver Nomor Polisi BK 5120 ALL No. Rangka : MH1JF3112AKL67469 dan No. Mesin : JF31E-0166779.
- ⇒ Kemudian petugas Polisi mendatangi saksi Hasanuddin Nasution dan Terdakwa ke salon dekat jembatan Aek Mata, dan selanjutnya membawa saksi Hasanuddin Nasution bersama Terdakwa ke Kantor Polres Mandailing Natal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan mahkamah agung

sepeda motor Honda Vario tersebut merupakan miliknya, dimana Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Rahmat Pausi Batubara alias Purba dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- ⇒ Terdakwa mengakui sepeda motor Honda Vario dibeli dari saksi Rahmat Pausi Batubara Alias Purba tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat-surat sepeda motor tersebut.
- ⇒ Suami saya (Arsalan Siregar) memiliki surat atas sepeda motor Honda Vario berupa BPKP dan STNK asli An. AHMAD TOHIR PANE, yang beli pada tahun 2011.
- ⇒ Pada saat kehilangan sepeda motor tersebut, suami saya (Arsalan Siregar) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun sekarang sepeda motor tersebut telah ditemukan dari Terdakwa ;

-----*Menimbang*, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

### Saksi 3. HASANUDDIN NASUTION

- ⇒ Saya tahu karena Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver tanpa nomor polisi, dimana Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat.
- ⇒ Saya tidak tahu kapan sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa.
- ⇒ Saya tahu bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Rahmat Pausi Batubara dengan harga Rp. 2.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Sesuai dengan kondisi sepeda motor tersebut Terdakwa membelinya dengan harga yang sangat murah dari harga pasaran jual beli sepeda motor.
- ⇒ Sesuai kondisi sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah ;
- ⇒ Saya mengetahui hal tersebut, ketika saya diperiksa sebagai saksi oleh Kepolisian ;
- ⇒ Awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013, saya dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam silver tanpa nomor polisi menuju ke salon di dekat Jembatan Aek Mata Pasar lama Panyabungan.
- ⇒ Sesampainya di depan pintu gerbang Asrama Polsek Panyabungan, sepeda motor Honda Vario yang saya kendari bersama Terdakwa diberhentikan dan diparkirkan di pinggir jalan, dan saya bersama Terdakwa jalan menuju ke salon.
- ⇒ Beberapa menit kemudian, saya dan Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi dari salon lalu dibawa ke pakiran sepeda motor vario tersebut ;
- ⇒ Sampai di parkir tersebut, petugas polisi dan saksi Arsalan Siregar, saya dan Terdakwa secara bersama-sama memeriksa no. rangka dan no. mesin sepeda motor vario tersebut.
- ⇒ Setelah diperiksa ternyata no rangka dan mesin tersebut sama dengan fotocopi BPKP sepeda motor milik saksi Arsalan Siregar ;
- ⇒ Setelah saya diperiksa di kantor Polisi, sehingga saya tahu bahwa sepeda motor vario tanpa nomor polisi yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor kepunyaan saksi Arsalan Siregar yang sebelumnya telah hilang.

-----*Menimbang*, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

### Saksi 4. RAHMAT PAUSI BATUBARA Als PURBA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa saksi tersebut telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver tanpa nomor polisi dan surat-suratnya.

- ⇒ Saya menjual sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah ;
- ⇒ Pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekira pukul 11.00 Wib Desa Sopo Sorik Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal.
- ⇒ Dengan cara awalnya saya menghubungi Handphone Terdakwa dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kepada Terdakwa Nasution dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- ⇒ Saat itu harga yang disepakati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ⇒ Selanjutnya saya datang ke rumah Terdakwa di Desa Sopo Sorik Kec. Panyabungan dengan membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat-surat ;
- ⇒ Saya mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen/ surat-suratnya saya peroleh dengan cara membeli dari TATO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saya hanya membayarkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada TATO tersebut.
- ⇒ Sepeda motor yang saya beli dari TATO tersebut, kemudian saya jual kembali kepada Terdakwa.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Tahu, karena terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tanpa nopol dan tanpa surat-surat yang sah kepada saya.
- ⇒ Sebelumnya saya tidak tahu asal usul sepeda motor Honda Vario yang dijual oleh saksi Rahmat Pausi Batubara kepada saya.
- ⇒ Saya hanya tau bahwa sepeda motor tersebut berasal dari teman saya yaitu saksi Rahmat Pausi Batubara.
- ⇒ Saya membeli sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol tersebut dari saksi Rahmat Pausi Batubara dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Ya, saat membeli sepeda motor tersebut, saya mengetahui dan sadar bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi dan tidak ada surat jual beli atas sepeda motor tersebut.
- ⇒ Saya bersedia membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harga sepeda motor tersebut lebih murah dari harga biasa/pasaran, serta saya membutuhkan sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari ;
- ⇒ Ya, saya menyadari dan mengetahui bahwa setiap membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat sah atas sepeda motor serta sepeda motor tersebut dilengkapi dengan nomor Polisi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saya dipanggil ke kantor Polisi, baru saya mengetahui bahwa sepeda motor yang saya beli dari saksi Rahmat Pausi Batubara adalah sepeda motor kepunyaan saksi Arsalan Siregar yang sebelumnya telah hilang ;

- ⇒ Ya, saksi Arsalan Siregar memiliki surat-surat resmi atas sepeda motor yang saya beli dari saksi Rahmat Pausi Batubara.
- ⇒ Saya tidak kenal dengan teman saksi Rahmat Pausi Batubara yang bernama TATO ;
- ⇒ Saya mengakui dan menyadari bahwa sepeda motor Honda Vario yang saya beli dari saksi Rahmat Pausi Batubara tersebut adalah patut diduga berasal dari hasil kejahatan, namun saya tetap membeli sepeda motor tersebut.

-----*Menimbang*, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF3112AK167469 ;-----

-----*Menimbang*, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakuinya dan saksi-saksi membenarkannya ;-----

-----*Menimbang*, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tertanggal 17 April 2013 No. Reg. Perk: PDM-50 /N.2.28.3/Epp.2/07/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1

Menyatakan Terdakwa NUR SAHIDAH Br NASUTION Als LOLOM

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD PAUSI BATUBARA Als PURBA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF3112AK167469 dan nomor mesin JF31E-0166779;-----

**Dipergunakan dalam perkara an. RAHMAT PAUSI BATUBARA Als PURBA.-**

- 1 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;-----

-----*Menimbang*, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa terdakwa memperoleh sepeda motor tanpa dokumen yang sah dari Saksi Rahmat Pausi Batubara dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000,-.(dua juta lima ratus ribu rupiah).-
- 2 Bahwa dokumen sepeda motor Honda Vario yang diperjual-belian oleh terdakwa dimiliki saksi Arsalan Siregar sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut ;-----

-----*Menimbang*, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda ;-----
- 3 Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan ;-----

Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**;-----

-----*Menimbang*, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab serta dapat mempertanggung – jawabkan perbuatannya ;-----

-----*Menimbang*, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa NUR SAHIDAH Br NASUTION Als LOLOM yang dapat hadir di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

-----*Menimbang*, bahwa dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad.2.Unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”** ;-----

-----*Menimbang*, bahwa unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda. Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;-----

-----*Menimbang*, berdasarkan keterangan terdakwa dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa awalnya diketahui pada hari minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Sopo Sorik Kec. Panyabungan Utara kab. Mandailing Natal bahwa terdakwa Nur Sahidah br Nasution Als Lolom telah membeli 1(satu) unit sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
polisi warna hitam silver dengan nomor rangka MH1JF3112AK167469 dan nomor mesin JF31E-0166779 dari saksi Rahmat Pausi Batubara Als Purba dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 di Desa Aek Bingke, saksi Arsalan Siregar melihat Honda Vario yang dikendarai oleh terdakwa memiliki ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor saksi Arsalan yang telah hilang, saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa diparkir di depan salon saksi Arsalan langsung melaporkan kecurigaannya kepada pihak kepolisian dengan menunjukkan fotocopy BPKB atas sepeda motor miliknya yang telah hilang sebelumnya. Dan setelah diperiksa ternyata nomor rangka dan nomor mesin Honda Vario yang dikendarai oleh terdakwa sesuai dengan fotocopy BPKB sepeda motor milik saksi Arsalan Siregar yang telah hilang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Arsalan Siregar mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad.3.Unsur **“Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”** ;-----

-----Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya seharga Rp. 2.500.000,- adalah sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat dan dokumen yang sah dan tanpa nomor kendaraan. Yang mana perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang ditaksir Rp. 17.000.000,- kepada saksi Arsalan Siregar ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta - fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan masing - masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tersebut diatas, perbuatan itu adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan dan pembuktian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Menimbang*, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut ;-----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa                      dibebani                      untuk                      membayar                      biaya perkara ;-----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dan menetapkan pula terdakwa tetap dalam tahanan;-----

-----*Menimbang*, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----*Menimbang*, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran atau peringatan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;-----

-----*Mengingat*, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **NUR SAHIDAH Br NASUTION Als LOLOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUR SAHIDAH Br NASUTION Als LOLOM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi warna hitam silver dengan nomor rangka **MH1JF3112AK167469** dan nomor mesin **JF31E-0166779**;-----

*Dikembalikan kepada saksi **Arsalan Siregar**.-----*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari : **Rabu** tanggal : **04 September 2013** oleh kami : **WENDRA RAIS, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD RIZAL, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **11 SEPTEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HARTINI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **ADITYA C. TARIGAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**AHMAD RIZAL, SH.**

**WENDRA RAIS, SH.**

**BOY ASWIN AULIA, SH.**

Panitera Pengganti,

**HARTINI, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)